

## DINAMIKA POLITIK PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PILKADA DI PROVINSI LAMPUNG

**Choirul Salim**

Institu Agama Islam Negeri Metro

E-Mail: [schoirulsalim@gmail.com](mailto:schoirulsalim@gmail.com)

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

Website: <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

DOI: <https://doi.org/10.32332/tapis.v3i2.1666>



This article is distributed under the terms of  
the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

### **Abstract**

*The involvement of women in politics in Indonesia, especially in the contestation of the Local Election (pilkada) has become an interesting conversation lately. On June 27, 2018, the democratic party elections for regional heads simultaneously in Lampung Province were quite satisfactory for women's leadership, which certainly gave a little hope in the midst of the lack of representation of women in Lampung's political arena.*

*This field research that explains the political dynamics of women in the regional election contestation in Lampung from the perspective of obstacles and women's political strategies in the elections in Lampung. Based on the results of the study it can be concluded that the political dynamics of women in the Lampung elections are very closely related to the influence of figures, political communication and the mass base they have. Women who enter politics can defeat various stereotypes about women even though there are societies that give choices in the elections because of monetary rewards. Women's political strategy in the elections is to show the community that women are not inferior to men and convince the public with various programs that will be fought for when they get a position.*

**Keywords:** *Local Election, Political Dynamics, Women*

### **Abstrak**

Keterlibatan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia, utamanya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) menjadi perbincangan yang menarik pada akhir-akhir ini. Pada 27 Juni 2018 pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara serentak di Provinsi Lampung hasilnya cukup memuaskan untuk kepemimpinan perempuan, ini tentu memberikan sedikit harapan di tengah minimnya keterwakilan perempuan di kancah politik Lampung.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang menjelaskan tentang dinamika politik perempuan dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung dari sudut pandang hambatan dan strategi politik perempuan dalam pilkada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dinamika politik perempuan di pilkada Provinsi Lampung sangat erat kaitannya dengan keberpengaruhan figur, komunikasi politik serta basis massa yang dimiliki. Perempuan yang masuk dunia politik dapat mengalahkan berbagai stereotip yang ditujukan kepada perempuan meskipun ada masyarakat yang memberikan

pilihan dalam pilkada karena imbalan uang. Strategi politik perempuan dalam pilkada yaitu dilakukan dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya perempuan tidak kalah dengan laki-laki serta meyakinkan masyarakat dengan berbagai program yang akan diperjuangkan ketika sudah mendapatkan jabatan.

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Daerah, Dinamika Politik, Perempuan

## A. PENDAHULUAN

Pilkada merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan pemimpin bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan melahirkan pemimpin yang dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak rakyat dan meningkatkan kesejahteraan di daerahnya.

Pembahasan mengenai pilkada langsung tidak dapat disamakan dengan pemilihan legislatif dikarenakan dalam pilkada langsung tidak memberikan *affirmative action* terhadap perempuan. Maksudnya, adanya persaingan bebas antara perempuan dan laki-laki dalam merebutkan posisi kepala daerah. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan.<sup>1</sup>

Pembahasan perempuan dan politik, merupakan kajian yang sangat menarik akhir-akhir ini.<sup>2</sup> Salah satu permasalahan yang dihadapi perempuan ketika mau mencalonkan diri yaitu masih adanya budaya patriarki di masyarakat yaitu sistem sosial yang menempatkan pemegang kekuasaan utama adalah laki-laki bukanlah perempuan.

Dominasi laki-laki terhadap perempuan menyebabkan ancaman bagi keberadaan perempuan dalam masyarakat. Dominasi ini menjadi permasalahan sosial baru apabila menimbulkan kerugian bagi perempuan. Dari permasalahan-permasalahan seputar laki-laki dan perempuan dalam ranah publik dan politik adalah permasalahan Gender atau kesetaraan gender.

Di Indonesia ketidakadilan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi suatu tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah

---

<sup>1</sup>Susi Dian Rahayu Chairunnisa, *Gender And Development (Gad): Keterpilihan Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015, 2017 Dan 2018 Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol 4, No.02, 2018),h. 88.

<sup>2</sup>Wahyudi, Very, *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*, jurnal Politea: Jurnal Politik Islam, Vol.1 No.1, 2018, h. 66.

keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih belum mampuni artinya dalam ranah tersebut masih di dominasi oleh laki-laki.

Karena politik selama ini diidentikan dengan dunia laki-laki yang tidak pantas dimasuki oleh kaum perempuan. Politik identik dengan sesuatu yang aneh dari pandangan feminitas karena politik terkait dengan kekuasaan, kesewenangan, pengerahan massa dan kompetisi-kompetisi yang tidak melekat dalam diri perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni.

Dalam proses pengambilan keputusan perlu adanya keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif baik bagi laki-laki dan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan proses perpolitikan pada sebuah negara. Dengan adanya keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan kebijakan diharapkan bisa menyalurkan aspirasinya terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan perempuan.

Adanya berbagai peraturan nasional maupun internasional merupakan dasar hukum untuk tercapainya keikutsertaan perempuan dalam pengambilan keputusan. Untuk tercapainya partisipasi tersebut, ditingkatkannya berbagai program pemberdayaan perempuan oleh pemerintah, berbagai perkumpulan organisasi internasional dan berbagai gerakan perempuan yang serius dalam memberdayakan dan menggerakkan perempuan dalam pentingnya perempuan dalam ikut andil dalam keikutsertaannya dalam berbagai kebijakan-kebijakan strategis di pemerintahan.

Walaupun demikian, kursi di parlemen atau dewan perwakilan di seluruh dunia hanya ditempati hanya 21,7 persen perwakilan perempuan. Partisipasi dan keikutsertaan perempuan belumlah perempuan hanya menempati 21,7 persen dari kursi parlemen atau dewan perwakilan di seluruh dunia. Artinya partisipasi perempuan dalam forum publik dan politik masih minim di berbagai negara.

Dalam ranah politik harus adanya usaha yang diambil sebelum adanya kesetaraan gender.<sup>3</sup>Dengan berbagai usaha memajukan keikutsertaan perempuan bukan hanya untuk kepentingan kaum perempuan, tetapi partisipasi mereka merupakan gambaran bahwa perempuan mempunyai potensi dan potensi yang

---

<sup>3</sup>Sarah Bibler dkk, *Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*, (Washington, Internasional Foundation For Electoral Systems, 2014), h. 1

dimilikinya itu tidak kalah dengan potensi yang dimiliki kaum laki-laki dalam persoalan-persoalan domestik.

Adanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan salah satu prinsip hak asasi manusia yang harus dilindungi. Selain itu memberikan kesempatan dan keterlibatan perempuan dalam politik bukan tanpa alasan. Alasan pertama, ciri negara demokrasi adalah negara yang menjamin warga negara bebas dalam berpendapat, tidak ada pembatasan jenis kelamin, artinya laki-laki dan perempuan berhak untuk mengutarakan pendapatnya dimuka umum. Perempuan adalah bagian dari penduduk dari sebuah negara dan jika hak-hak mereka tidak diperhatikan dari keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan politik itu menandakan bahwa negara tersebut belum sepenuhnya demokratis.

Ratifikasi konvensi hak politik perempuan di Indonesia telah lama disahkannya yaitu UU No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Dalam ratifikasi konvensi tersebut berisi aturan mengenai kesamaan kedudukan, adanya penjaminan persamaan memilih dan dipilih, adanya penjaminan partisipasi dalam merumuskan suatu kebijakan, adanya jaminan kesempatan menempati diposisi jabatan birokrasi, dan adanya penjaminan dalam keikutsertaan pada organisasi sosial dan politik.

Keterwakilan perempuan mulai ada peningkatan setelah pemerintah memberlakukan perubahan terhadap UUD 1945 yaitu Pasal 28 H ayat (2). Pada ketentuan Pasal di atas menjadi landasan yang pokok bagi warga negara semua golongan untuk lepas dari diskriminatif dalam berbagai macam kehidupan, termasuk partisipasi perempuan dalam perpolitikan di Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya ketentuan UUD 1945 serta undang-undang terkait pemilu dapat mengakomodasi norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif.

Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia menjadi sebuah urgensi namun perlu diingat bahwa disamping keurgensian tersebut masih banyak hambatan perempuan untuk duduk di parlemen itu sendiri. Hal inilah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk menganalisis urgensi dan hambatan keterwakilan perempuan dalam wajah politik di Indonesia.

Pilkada di Lampung dilakukan untuk pemilihan gubernur dan Bupati di dua Kabupaten yaitu Pesisir Barat dan Tanggamus. Kandidat calon Bupati perempuan unggul dengan memperoleh suara unggul di Tanggamus dan Pesisir Barat. Pada pemilihan gubernur di tingkat provinsi, satu-satunya kandidat wakil gubernur perempuan memperoleh suara unggul bersama pasangannya.

Ini menjadi pembahasan yang menarik, karena yang selama ini kita tahu bahwa keterwakilan perempuan di kancah politik Lampung sangat minim. Semenjak pilkada dilaksanakan secara langsung yaitu pada tahun 2005 sampai tahun 2014 belum satu pun kepala daerah berjenis kelamin perempuan terpilih di provinsi Lampung.<sup>4</sup>

Politik bersifat dinamis, maka muncul istilah dinamika politik. Peneliti tertarik bahwa adanya dinamika perpolitikan khususnya pada kontestasi pilkada di Provinsi Lampung. Dinamika tersebut dapat dilihat dari politik perempuan dalam pemilihan tahun 2005-2018. Pada tahun 2005-2014 belum adanya calon perempuan yang maju dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung sedangkan untuk tahun 2015-2018, sudah ada kemajuan bagi perempuan ikut serta dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung dan hasilnya cukup memuaskan untuk pemilihan perempuan. Adanya kontestasi dalam pilkada memunculkan dinamika politik terutama berkaitan dengan hambatan dan strategi yang dipakai perempuan ikut dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pilkada dan Otonomi Daerah**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian dari otonomi daerah yaitu mengenai kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada adalah hak, kewenangan pemerintah daerah yang harus melaksanakan pemilihan kepada daerah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintah daerah.

Segala kepentingan masyarakat daerah /setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan dan diberlakukan oleh

---

<sup>4</sup>M.Iwan Satriawan, *Pengaruh Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada (Studi Pilkada Lampung 2015-2018)*, jurnal Adhiyasta Pemilu, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, h, 107.

Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>5</sup> Dalam UU No. 32 Tahun 2004 sudah mengalami perubahan secara fundamental, khususnya berkenaan dengan sistem demokrasi *substantif*.<sup>6</sup> Kegembiraan rakyat dalam merespon datangnya UU No. 32 Tahun 2004 ini lahir dari satu asumsi pokok, di samping asumsi-asumsi lain seperti disebutkan Amien Rais yaitu ada tiga manfaat yang bisa diambil dalam penerapan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu<sup>7</sup>

*Pertama*, adanya reduksi praktek *money politics* (politik uang) itu sampai pada titik minimal. Kita tidak usah menutup mata, tidak malu-malu mengakui, bahwa sebagian besar atau mungkin sebagian terbesar pemilihan gubernur, Walikota atau pemilihan Bupati di seantero negara kita ini, umumnya melibatkan kasak kusuk yang namanya politik uang. Jadi kalau pemilihan langsung diterapkan, politik langsung, bisa ditekan ketitik yang lebih mudah dari pada membungkam ratusan ribu atau jutataan ribu atau jutaan rakyat. Itu suatu logika sederhana.

*Kedua*, jika pemilihan itu dilakukan secara langsung, maka mereka yang terpilih akan memperoleh legitimasi yang betul-betul mantap. Karena dia langsung mendapat otoritas, langsung mendapatkan delegasi kekuasaan itu *bottom up* kepada sang Bupati, Walikota atau gubernur. Ini menyangkut kamantapan sebuah pemerintahan daerah kalau dipilih secara langsung, ia akan mantap sekali. Gubernur, Bupati atau Walikota itu mengambil langkah dengan tegas, dengan jati diri, karena mandatnya itu berada langsung dari rakyat dan bukan dari

---

<sup>5</sup><https://www.kompasiana.com/tmr1/550da6efa33311761b2e3c71/problematika-dan-implementasi-pilkada-dalam-era-otonomi-dearah-dan-analisanya?page=all> di akses tanggal 15 Juli 2019

<sup>6</sup>*Demokrasi substantif* memperluas ide demokrasi diluar mekanisme formal. Ia mengintensifkan konsep dengan memasukan penekanan pada kebebasan, yang diwakilkan kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan partisipasi kelompok. Ia merupakan pendalaman demokrasi dimana semua warga mempunyai akses yang mudah, pada proses kebebasan dan

<sup>7</sup> Amin Rais, *Mandat Langsung Dari Rakyat*, Makalah yang disampaikan dalam kata sambutan pada seminar nasional dengan tema "Pemilihan Kepala Daerah Kota/Kabupaten Sebagai Wujud Demokrasi Lokal" sebagai Key Notes, diselenggarakan oleh ADEKSI. Dikutip dari Agung Djojosoekarto (ed), *Pemilihan Langsung Kepala Daerah, Transformasi Menuju Demokrasi Lokal*, diterbitkan oleh Asosiasi DPRD kota seluruh Indonesia bekerja sama dengan Konrad Adenauer-Stiftung, lihat hlm. iv-v.

perwakilan yang secara langsung yaitu DPRD. *Ketiga*, apabila dipilih secara langsung, maka rasa tanggung jawab Walikota atau Bupati akan lebih besar kepada konstituen yang telah memilihnya.

Pilkada langsung merupakan salah satu tonggak penting demokrasi di daerah, bukan hanya terbatas pada cara pemilihannya yang lebih demokratis tetapi memberikan pendidikan politik terbaik dan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat pada negara demokrasi.

Melalui pilkada langsung, rakyat semakin berdaulat daripada mekanisme sebelumnya, dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang orang yang mempunyai hak pilih dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung untuk memilih kepala daerahnya sendiri.

Inilah hakikat dari demokrasi, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, sehingga berbagai permasalahan mengenai demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin. Pilkada langsung mendorong dan menenukan calon-calon pemimpin daerah yang memiliki integritas dan dapat mengemban amanah rakyat. Dengan demikian, rakyat dapat mengakses secara langsung menyangkut proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan mereka.

Maksudnya, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mempengaruhi dan memberikan masukan-masukan kepada kepala daerah berkenaan dengan janji-janji yang sudah dikampanyekan dan ikut juga mengawasi kepala daerah apabila menyalahgunakan kekuasaan sehingga proses ini dapat memaksa kepala daerah untuk tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Gender

Kata Gender berasal dari bahasa latin Genus yang berarti jenis atau tipesebenarnya, arti ini kurang tepat, karena kata gender disamakan pengertiannya dengan seks yang berarti juga jenis kelamin. Permasalahannya karena kata gender termasuk kosa kata baru, sehingga pengertiannya belum ditemukan secara rinci di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia. Gender diartikan

---

<sup>8</sup>Djohermansyah Djohan, *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, (Jakarta: IIP Press, 2005), h. 36-37.

sebagai perbedaan yang tampak antara perempuan dan laki-laki dilihat dari sisi nilai dan tingkah lakunya.<sup>9</sup>

Ada juga yang mengartikan bahwa gender adalah suatu konsep hubungan sosial yang membedakan, dalam arti memisahkan fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki, perbedaan fungsi tersebut tidak ditentukan karena adanya ketidaksamaan secara biologisnya atau kodratnya, tetapi diperbedakan menurut fungsinya, kedudukannya, dan ikut andilnya dalam berbagai kehidupan.

Gender juga dapat diartikan perbedaan antara laki-laki yang bersifat kodrati. Adanya ketidaksamaan dari sisi biologis, jangan menjadi alasan untuk memposisikan perempuan dengan posisi bahwa perempuan kedudukannya di bawah laki-laki dan laki-laki kedudukannya di atas perempuan.

Dalam implementasinya, terjadi kesalahan pemaknaan gender dan sex. Pengertian gender itu berbeda dengan pengertian jenis kelamin. Tabel berikut ini menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin:<sup>10</sup>

**Tabel 1. Konsep Gender dan Jenis Kelamin**

No	Aspek	Gender	Jenis Kelamin
1	Dasar	Konstruksi sosial	Takdir
2	Pencirian	Persepsi kultur (non-biologis)	Biologis
3	Status yang dibentuk	Feminim, maskulin, contohnya: - Perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. - Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja disektor publik sedangkan perempuan di sektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumah tangga.	Perbedaan Perempuan dan laki-laki Contohnya, Laki-laki memiliki penis, kala menjing dan memproduksi sperma sedangkan perempuan memiliki rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui.
4	Peran sosial	- Peran sosial dapat berubah: peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah disamping menjadi istri juga. - Peran sosial dapat dipertukarkan, untuk saat-saat tertentu.	- Peran reproduksi tidak dapat dapat berubah selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya - Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan; tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.
5	Jangkauan	Kelompok sosial tertentu	Universal, seluruh dunia.

<sup>9</sup> Victoria Neufeld ed, *Webster's New World Dictionary*, (New York Webster's New World Cleveland, 1984), h. 561.

<sup>10</sup> Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, "GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 (1 Februari 2018): h. 414

Dengan adanya perbedaan tersebut antara laki-laki dan perempuan sejatinya menjadi penuntun dan saling melengkapi satu sama lain, karena itu kerja sama antara keduanya sangatlah penting demi mewujudkan masyarakat yang damai.<sup>11</sup> Di dalam al-qur'an terdapat prinsip-prinsip-prinsip dasar erat kaitannya dengan laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup> Islam bukan agama patriarki. Di dalam ajaran islam tidak ada pembedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Islam memberikan penghormatan yang besar terhadap perempuan. Salah satu ciri-ciri laki-laki muslim adalah salah satunya selalu berbuat baik terhadap istrinya.

Tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah bagi perempuan, bukannya menggambarkan bahwa perempuan itu lemah tetapi islam sangat menghargai perempuan sehubungan tugas mereka yang sangat vital di dalam rumah keluarganya.

Fenomena ketidakadilan terhadap kaum perempuan dapat terjadi di mana saja, baik di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun pribadi. Pandangan sebagian masyarakat, bahkan sebagian Ulama Fiqih, bahwa perempuan merupakan makhluk kedua setelah laki-laki dalam wilayah publik dan domestik.

Perlakuan berbeda terjadi terhadap perempuan di banding laki-laki. Hal itu merupakan sebuah ironi dan bentuk konkrit dari ketidakadilan gender. Untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap perempuan dapat dianalisis dengan menggunakan teori gender. Gender mempengaruhi keyakinan manusia serta budaya yang ada di masyarakat tentang laki-laki dan perempuan bagaimana mereka berpikir dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial tersebut.

Legitimasi perempuan untuk menjadi kontestan di Pilkada sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

*"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"*

---

<sup>11</sup> Siti Musdah Mulia dkk, *Keadilan Kesetaraan Gender :Perspektif Islam*, (Jakarta :Lembaga Kajian Agama Dan Jender:2001), h. 6.

<sup>12</sup>Hasanah dan Musyafak, "Gender And Politics,.....h. 420.

Kebijakan politik memang sangat diperlukan dalam mengupayakan berdayanya perempuan. Karena, melalui keputusan politik berbagai kegiatan dalam kehidupan dapat ditentukan. Kepemimpinan perempuan secara normatif memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik secara teologis, filosofis maupun hukum. Dalam deklarasi universal HAM yang telah disetujui oleh negara-negara anggota PBB, termasuk oleh Indonesia. Menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun dipilih menjadi pemimpin.

Keterlibatan perempuan dipastikan memiliki andil yang luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai kesetaraan perempuan dalam politik adalah bagaimana perempuan dapat berpartisipasi dan berkontribusi di panggung politik.<sup>13</sup>

Dalam hal kepemimpinan perempuan ada beberapa hal yang dihubungkan yaitu:

- 1) Belum pantasnya perempuan dalam menduduki jabatan yang berhubungan dengan kekuasaan yang dianggap hanya untuk laki-laki.
- 2) Adanya anggapan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam bidang budaya, politik, sosial dan lain sebagainya tidak mencerminkan lagi mencerminkan sosok perempuan ideal menurut Islam.
- 3) Adanya asumsi pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki bekerja di luar rumah dan perempuan bekerja di dalam rumah.

Faktor-faktor rendahnya partisipasi perempuan disebabkan oleh:

- 1) Tidak ada pendidikan politik dan pendidikan pemilih
- 2) Tidak ada pelatihan dan penguatan keterampilan politik perempuan.
- 3) Kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat didalam kegiatan politik seperti lembaga legislatif dan Partai Politik.

---

<sup>13</sup>Nurrahmi Nz dan P Anthonius Sitepu, "Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera, Politica, Jurnal Ilmu Politik, 2018, h. 99.

### 3. Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejak terjadinya revolusi perancis istilah hak asasi manusia (HAM) lahir secara monumental pada tahun 1789 dalam *Declaration des Droits de L'homme et du Citoyen* (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Persamaan) dan *Fraternite* (Persaudaraan). Dapat diartikan bahwa istilah hak mencakup beberapa istilah bisa diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan untuk tidak berbuat sesuatu atau wewenang dan lain sebagainya.

Sedangkan pengertian asasi diartikan sebagai sesuatu yang bersifat dasar atau pokok atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang fundamental. Secara kodrati bahwa hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia sejak lahir. Harkat dan martabat antara manusia yang satu dengan yang lain memiliki harkat dan martabat yang sama.

Perlakuan secara baik dan beradab seharusnya muncul disetiap ruang lingkup kehidupan dan ini merupakan manifestasi dari diciptakannya manusia dilengkapi dengan akal dan hati. Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yang sifatnya asasi, artinya secara kodrat hak ini dimiliki oleh setiap manusia dan sifatnya suci karena tidak bisa dilepaskan dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, hak asasi manusia bisa diartikan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan sejak manusia dilahirkan.

Karena HAM merupakan pemberian Tuhan YME kepada manusia sejak lahir, maka tidak boleh seseorang manapun boleh mencabut dan menghilangkan selain Tuhan. Dari pernyataan di atas, maka perlunya hak asasi itu dilindungi dan dijamin oleh negara atau pemerintah dan bagi siapapun yang melanggar sejatinya diberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun beberapa hak yang tidak dapat dicabut seperti hak berbicara dan mengutarakan pendapat, hak bebas memilih agama dan keyakinannya, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk memperoleh persamaankedudukan dihadapan hukum dan sebagainya.

Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keamanan dan kebebasan merupakan contoh dari sebagian hak yang dilindungi secara universal di dunia. Tidak seorang pun boleh diperdagangkan, disiksa, diperbudak, diperlakukan

dengantidak manusiawi atau direndahkanharkat dan martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan terhadap HAM tertuang dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28 I ayat (1). Penegasan mengenai perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia telah dicantumkan di dalam Pasal 28J.Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada tanggal 10 Desember 1948 mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Pada tanggal 23 Juni 1993, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, menyetujui The Vienna Declaration and Program of Action (Deklarasi dan Program Aksi Wina), 1993. Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993 menyatakan bahwa:

*“Hak Asasi Perempuan (the human rights of women) adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan”.*

Kaitan antara hak asasi perempuan dan HAM antara lain:

- 1) Perempuan adalah memiliki persamaan hak, adil dan setara dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan, suatu prinsip yang belum diakui dalam hukum di banyak negara, dan belum tercapai secara nyata di negara manapun juga;
- 2) Disebabkan karena kondisi biologisnya sebagai perempuan dan peran gender-nya, tidak terwujudnya hak asasi tertentu, yaitu hak atas fungsi reproduksi dan hak untuk kehidupan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, mempunyai dampak yang lebih besar bagi perempuan dari pada laki-laki.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedudukan warga negara sama di dalam hukum .

Diundangkannya UU No. 39 tahun 1999, memuat hak asasi harus dilindungi, dimajukan, ditegakkan dan dipenuhi, oleh seluruh masyarakat terutama oleh Pemerintah.

#### **4. Dinamika Politik Perempuan Dalam Kontestasi Pilkada Di Provinsi Lampung**

Provinsi Lampung melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2015 untuk pemilihan bupati dan pemilihan walikota. Kemudian pada tahun 2017 diadakan

lagi pilkada serentak gelombang kedua. Sedangkan di Provinsi Lampung, pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2017 di 5 (lima) kabupaten yaitu Mesuji, Prengsewu, Tulang Bawang Barat dan Tulang Bawang.

Pilkada serentak untuk Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tahun 2018, yang meliputi 3 (tiga) wilayah yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Utara dan Provinsi Lampung untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.<sup>14</sup>Pilkada serentak di Provinsi Lampung dari tahun 2015 -2018 menghasilkan terpilihnya 3 (tiga) bupati perempuan yaitu terpilihnya sebagai kepala daerah yaitu Chusnunia Chalim untuk pilkada di Kabupaten Lampung Timur, Winarti untuk pilkada di kabupaten Tulang Bawang dan Dewi Handjani untuk pilkada di Kabupaten Tanggamus.

Sedangkan untuk wakil kepala daerah perempuan yang terpilih yaitu Erlina sebagai wakil Bupati Pesisir Barat dan Chusnunia Chalim sebagai wakil Gubernur Lampung. pelaksanaan pilkada di Provinsi Lampung tahun 2015-2018 ada 8 pasangan calon yang pasangannya terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung yaitu Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pringsewu (dua pasangan), Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Utara.<sup>15</sup>

Dari beberapa Kabupaten di atas diperoleh data bahwa perolehan suara yang tidak terpilih pasangan laki-laki perempuan hanya ada 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Pringsewu (pasangan Siti Rahmah-Edi Agus Yanto) dan pasangan (Ardian Saputra-Dewi Arimbi), Kabupaten Lampung Utara yaitu pasangan (Aprozi Alam-Ice Suryana), Kabupaten Mesuji (Febrina Lesisie-M.Adam).

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah sangat berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah. Produk dari reformasi politik pasca orde baru adalah pelaksanaan otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung.<sup>16</sup> Dengan adanya pelaksanaan

---

<sup>14</sup>M.Iwan Satriawan, *Pengaruh Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada (Studi Pilkada Lampung 2015-2018)*, jurnal Adhiyasta Pemilu, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, Jurnal Bawaslu, h. 110.

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Iwan Satriawan tanggal 13 September 2019.

<sup>16</sup>Syarief Makhya dkk, "Problem Pilkada Yang Berkualitas di Lampung,.....2017, h. 105.

otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sebuah sistem yang dianggap ideal sebagai wujud demokratisasi di daerah.

Kebijakan pemerintah mendorong perempuan untuk secara aktif ikut terlibat dalam dunia politik dengan kuota 30%. Terpilihnya perempuan dalam kontestasi politik pilkada di Provinsi Lampung, merupakan salah satu upaya bagi perempuan untuk secara aktif terlibat dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan.

Indonesia pertama kali menggelar pilkada langsung secara serentak pada Juni 2005 dengan memilih 7 (tujuh) Gubernur dan 155 Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. Sejak saat itu, masyarakat di daerah berkesempatan untuk menentukan sendiri kepala daerahnya, hal tersebut sebagai wujud representasi atas kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pilkada langsung merupakan bentuk pengukuhan terhadap otonomi rakyat di daerah dalam menentukan kepala pemerintahannya.

Melalui pilkada langsung, rakyat dapat turut serta dalam penentuan pergantian pemimpinnya. Adanya mekanisme pilkada langsung ini merupakan salah satu cara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pilkada. Dari data pilkada di Provinsi Lampung tidak semua perempuan sukses dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung disebabkan oleh keberpengaruhannya figur, komunikasi politik serta basis masa yang kurang.

Apabila dilihat dari perspektif gender, persoalan perempuan dalam kontestasi pilkada langsung antara lain tidak lepas dari persoalan budaya dan *stereotip* yang membelenggu bagi perempuan yang akan maju dalam kontestasi pilkada. Karena politik diinterpretasikan dengan dunia yang keras, dunia yang saling menjatuhkan diibaratkan bagi sebagian orang dunia politik itu hanya cocok bagi kaum laki-laki saja.

Selain itu kandidat perempuan yang akan ikut dalam kontestasi pilkada harus mempunyai psikologi yang kuat sebab kerasnya dunia politik apalagi dengan lawan politiknya. Dalam konteks hidup perempuan ada persoalan-persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari diri perempuan itu sendiri contohnya persoalan gender, budaya, nilai-nilai agama dan juga terkait dengan keseharian hidup perempuan.

Maka ketika muncul keberanian perempuan masuk dunia politik itu merupakan suatu yang luar biasa. Artinya perempuan yang masuk dunia politik

khususnya dalam kontestasi pilkada, mereka bisa mengalahkan berbagai *stereotip* yang ditujukan kepada perempuan. Selain permasalahan budaya dan *stereotipe* yang ditujukan kepada perempuan dalam kontestasi pilkada, masih adanya masyarakat yang lebih memilih diberikan uang untuk memberikan suaranya dalam pilkada.

Strategi yang bisa dilakukan antara lain adalah melakukan komunikasi politik dengan baik serta menunjukkan bahwa perempuan dalam lingkungan publik dan politik tidak kalah dengan laki-laki selain itu tetap meyakinkan masyarakat dengan berbagai program yang akan diperjuangkan ketika sudah mendapatkan jabatan.

### C. KESIMPULAN

Dinamika politik perempuan dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung sangat erat kaitannya dengan keberpengaruhannya figur, komunikasi politik serta basis massa yang dimiliki. Perempuan yang masuk dunia politik khususnya dalam kontestasi pilkada, mereka bisa mengalahkan berbagai *stereotip* yang ditujukan kepada perempuan. Selain permasalahan budaya dan *stereotipe* yang ditujukan kepada perempuan dalam kontestasi pilkada, masih adanya masyarakat yang lebih memilih diberikan uang untuk memberikan suaranya dalam pilkada. Strategi politik perempuan dalam berkontestasi di Pilkada yaitu bagaimana menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya perempuan tidak kalah dengan laki-laki serta meyakinkan masyarakat dengan berbagai program yang akan diperjuangkan ketika sudah mendapatkan jabatan.

### D. DAFTAR PUSTAKA

- Djohermansyah Djohan, *Pilkada Langsung: Pemikiran dan Peraturan*, Jakarta: IIP Press, 2005.
- Loura, Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi, *Jurnal Konstitusi* Vol.9 No.2 Tahun 2012
- M.Iwan Satriawan, *Pengaruh Calon Kepala Daerah Perempuan Dalam Pilkada (Studi Pilkada Lampung 2015-2018)*, *jurnal Adhiyasta Pemilu*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018.
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Noneng Masitoh, *Gerakan dan Representasi Politik Perempuan di Kota Tasik Malaya*, *Jurnal Palastren* Vol. 9, No. 1, Juni 2016.

- Nurrahmi Nz dan P Anthonius Sitepu, "Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera, *Politica*, Jurnal Ilmu Politik Tahun 2018
- Nurul Azizah, *Perempuan Pemenang Pemilu: Studi Perspektif Gender dan Meluruhnya Budaya Patriarki di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Marwah Vol. XIII No. 2 Desember Tahun 2014.
- Sarah Bibler dkk, *Kesetaraan Gender & Penyelenggaraan Pemilu: Panduan Praktek Terbaik*, Washington, Internasional Foundation For Electoral Systems, 2014.
- Siti Musdah Mulia dkk, *Keadilan Kesetaraan Gender :Perspektif Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender:2001
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Susi Dian Rahayu Chairunnisa, *Gender And Development (Gad): Keterpilihan Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015, 2017 Dan 2018 Di Provinsi Jawa Timur*, Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol 4, No.02, 2018.
- Ulfatun Hasanah dan Najahan Musyafak, "GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12, no. 3 tahun 2018.
- Very Wahyudi, *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*, jurnal *Politica: Jurnal Politik Islam*, Vol.1 No.1, 2018